



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan pembangunan Daerah merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah nagari dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di Nagari dan Daerah, maka perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan daerah;
- c. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (

- Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pembangunan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam negeri *Nomor 58 Tahun 2007* tentang Pembangunan Kawasan Perdesan Berbasis Masyarakat;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Nagari adalah Nagari Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dan dihormati dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
6. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
9. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah usaha sistematis untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai Musyawarah Nagari, Musrenbang nagari, Musrenbang kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbang kabupaten;

11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;
12. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum dan program nagari.
15. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Nagari;
16. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat Juknis adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3D yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
17. Pendamping Profesional adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing pihak terkait agar melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang dan atau forum sejenis atau kegiatan lainnya;
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
19. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan SP3D;
20. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi

sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyarakat;

21. Efisien dan efektif adalah pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan dan sasaran;
22. Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap berwawasan lingkungan;
23. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Azas Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D) adalah dari, oleh dan untuk masyarakat
- (2) Prinsip-prinsip SP3D adalah :
 - a. demokratis;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. adil dan merata; dan
 - g. persamaan derajat.
- (3) Tujuan umum SP3D adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan daerah.
- (4) Tujuan khusus SP3D adalah untuk :
 - a. mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;
 - b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembanguna daerah;

- c. mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat;
- d. memberikan masukan dalam pengambilan dan penetapan kebijakan public yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
- e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama;
- f. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, bawah-atas dan atas-bawah;
- g. mendorong dan Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan melalui pendampingan oleh pendamping profesional;
- h. mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- i. mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
- j. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan nagari dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
- k. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah, terutama aparatur pemerintahan Nagari; dan
- l. menjadikan dokumen RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

BAB III

PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 3

Pengelolaan pembangunan partisipatif dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pelestarian.

Pasal 4

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok berkewajiban berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah melalui forum perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian;

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. organisasi masyarakat sipil;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
- a. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
 - b. menyampaikan usul saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
 - c. terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan daerah; dan
 - d. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program pembangunan dan pelestarian hasil pembangunan.
- (4) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat melalui proses musyawarah secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
- a. menampung, merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Nagari, Kecamatan dan Daerah sesuai dengan dokumen RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun berjalan;
 - b. mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Daerah sesuai dengan persyaratan teknis

- dan fungsi SKPD; dan
- c. menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Daerah.
- (3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi dasar bahan penyusunan rencana kerja SKPD.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang dan pengalokasian dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 6

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Nagari.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD dapat menyerahkan pengelolaan kegiatan proyek berupa hibah dana bantuan langsung kepada masyarakat nagari.
- (3) Pengelolaan kegiatan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh pelaksanaan pembangunan nagari.
- (4) Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan kegiatan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan

daerah dan pengawasan pembangunan daerah Nagari.

- (2) Pengawasan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Nagari yang meliputi Wali Nagari, aparat Nagari, Ketua dan anggota Badan Musyawarah Nagari, Badan Kerjasama Antar Nagari, Ketua dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Pendamping Nagari, organisasi masyarakat pemantau, kader Nagari dan kader-kader lainnya dan secara sukarela dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan masyarakat penerima hibah kegiatan baik secara lisan maupun secara tertulis dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Daerah.
- (4) Anggota DPRD berperan aktif dalam partisipasi pengawasan pembangunan daerah.
- (5) Partisipasi anggota DPRD yang dimaksud ayat (4) dapat dilakukan dengan
 - a. ikut serta dalam musrenbang Nagari, kecamatan dan Kabupaten; dan
 - b. menyampaikan aspirasi dan pokok-pokok pikiran perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh organisasi pelaksana program yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Daerah, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hasil pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Nagari.
- (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan

masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

- (4) Tata cara pelestarian hasil pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana APBN, APBD dan atau dari pihak ketiga yang diserahkan kepada masyarakat Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD, pemerintah nagari dan masyarakat dengan membentuk tim pemelihara dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Daerah.
- (3) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Tata cara pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Nagari.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat Nagari.
- (4) Pengelola kegiatan sebagai pengelola dana wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada masyarakat maupun kepada SKPD penyalur dana hibah.
- (5) Tata cara pelaksanaan monitoring evaluasi, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari Nagari, Kecamatan dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait, dan SKPD lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, insidental serta dilakukan secara partisipatif.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Partisipasi Perantau

Pasal 14

- (1) Setiap perantau didorong ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. memberikan usulan dan gagasan; atau
 - b. memberikan sumbangan materil.

BAB V

PENDAMPINGAN SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH (SP3D)

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D) dan pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (3) Tata cara pelaksanaan pendampingan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah (SP3D) dibiayai dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja nagari;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- e. sumbangan perantau; dan
- f. sumber lain yang sah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 April 2016

BUPATI PASAMAN BARAT,

dto

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

dto

YASRI URIPSYAH

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda		
2	Asisten III		
3	Kabag		
4	Kasubag		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROPINSI
SUMATERA BARAT: (5/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi Daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala Nasional dan Daerah.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsure pemerintahan daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberikan arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengawasan dan pelestarian pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah anggaran / dana yang bersumber dari dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Daerah atau dihibahkan kepada masyarakat Nagari.

Pasal 17

Cukup jelas